

**IMPLEMENTASI UNITED NATIONS
DECLARATIONS ON THE RIGHTS OF
INDIGENOUS PEOPLES DALAM HUKUM
NASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN HAK
MASYARAKAT HUKUM ADAT
TERHADAP TANAH ADAT DI
INDONESIA¹**

Oleh :

Veifa Martchendy Fridityani Putri²

Natalia Lana Lengkong³

Lusy Kariana Frililantie Roos Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip dan ketentuan yang diatur dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dalam menjelaskan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dan untuk mengetahui ketentuan hukum nasional yang saat ini mengatur perlindungan hak atas tanah milik masyarakat hukum adat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. UNDRIP, meskipun memiliki kedudukan sebagai *soft law*, tetap memegang peran signifikan dalam membentuk norma dan praktik internasional terkait perlindungan hak masyarakat adat, khususnya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Instrumen ini memuat prinsip-prinsip fundamental seperti *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang menegaskan hak masyarakat adat untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap rencana kegiatan yang dapat mempengaruhi wilayahnya. 2. Hukum nasional Indonesia, melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, telah memberikan pengakuan konstitusional dan normatif terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak mereka atas tanah.

Kata Kunci : *UNDRIP, hak masyarakat adat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sesuai yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah memuat konsekuensi bagi negara - negara untuk menerapkan prinsip-prinsip negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum dengan tradisi eropa kontinental, menganut paham negara

hukum (*rechtstaat*) yang salah satunya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia dari warga negara ataupun masyarakatnya termasuk masyarakat adat⁵. Keberadaan masyarakat adat sebagai entitas sosial budaya yang telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah realitas yang tidak dapat diabaikan.

Ada lebih dari 270 juta penduduk Indonesia dan sekitar 40-70 juta diantaranya mengidentifikasi diri mereka sebagai masyarakat adat⁶. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 70 juta masyarakat adat dengan 2.371 komunitas adat di dalamnya. Komunitas adat ini hingga tahun 2021, tersebar paling banyak di Kalimantan dengan jumlah 772, lalu di Sumatera mencapai 392, Bali dan Nusa Tenggara ada 253, Maluku ada 176, Papua mencapai 59 dan Jawa terdapat 55 komunitas adat⁷.

Jumlah persebaran masyarakat adat ini kemudian akan terus bertambah setiap tahunnya. Masyarakat adat yang tersebar di seluruh nusantara ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta melestarikan kearifan lokal yang telah berusia berabad-abad. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat ini juga secara hukum telah dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang juga diperkuat dalam Pasal 28I ayat (3) yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban⁸. Namun seiring berjalannya waktu serta pesatnya pembangunan, keberadaan dan hak-hak masyarakat adat mulai mengalami ancaman, terutama dalam hal kepemilikan dan pengelolaan tanah.

Salah satu tantangan yang terus dihadapi oleh masyarakat adat dalam melindungi hak-hak mereka adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah ini sering kali terjadi karena dampak dari proyek pembangunan atau perluasan infrastruktur sesuai

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010622

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Rudy, Wijaya, R., dan M. A. Putra, "*Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", ed. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2022), hlm. 1

⁶ Nurdiansyah Dalidjo, "*Mengenal siapa itu Masyarakat Adat*", Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2021, (diakses dari <https://aman.or.id/news/read/1267>, tanggal 17 Agustus 2024)

⁷ Ambar Alyanada, Irwan Iskandar "*Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Mendukung Implementasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples di Indonesia*", *Journal of International and Local Studies*, Vol. 7, No. 1, Januari 2023

⁸ Pasal 28I ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang No. 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum memang bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak⁹. Akan tetapi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terjadi di lapangan khususnya yang berkaitan dengan tanah milik masyarakat adat sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan hak - hak masyarakat adat itu sendiri. Hal ini kemudian mengakibatkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat adat. Banyak kasus proyek - proyek pembangunan seperti infrastruktur, perkebunan, dan eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan alasan kepentingan umum namun hal tersebut seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan dan budaya masyarakat setempat. Ketidakpastian hukum dan kurangnya pengakuan resmi terhadap hak-hak masyarakat adat juga semakin memperburuk situasi ini, akibatnya banyak kelompok masyarakat adat yang mengalami dampak signifikan seperti perlahan kehilangan eksistensi komunitas dan budaya dalam lingkungan sosial, kehilangan sumber matapencarian, hingga terancam kehilangan tempat tinggalnya¹⁰.

Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia¹¹. Undang-Undang ini telah mengamanatkan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak tradisional mereka. Tetapi sampai saat ini belum ada undang - undang yang bisa berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang kuat terhadap hak - hak dan pengakuan masyarakat adat terutama dalam permasalahan kasus pengadaan tanah yang terjadi di wilayah mereka.

UNDRIP menegaskan hak-hak kolektif masyarakat adat seperti hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, sumber daya yang mereka miliki secara tradisional, serta menegaskan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan atau *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* sebelum ada tindakan yang mempengaruhi mereka¹².

Kesenjangan antara perlindungan yang dijamin UNDRIP dengan kondisi aktual di lapangan masih sangat lebar. Ada banyak contoh kasus yang bisa ditemukan bagaimana pengadaan tanah yang dalam hal ini pengambilalihan tanah dari masyarakat adat di Indonesia demi kepentingan umum tidak sejalan dengan prinsip UNDRIP ataupun undang - undang lainnya yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat, terutama terkait hak atas tanah. Salah satu contoh kasusnya adalah pengadaan tanah yaitu pengambilan hutan adat yang melibatkan masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, telah lama mengelola wilayah ulayat mereka secara turun-temurun sebagai sumber penghidupan dan identitas budaya. Pada tahun 2019, mereka mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah daerah sebagai masyarakat hukum adat melalui SK Bupati, Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta, yang semestinya mengukuhkan hak mereka atas tanah adat tersebut¹³. Sebagai tindak lanjut dari pengakuan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan hutan adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5.172 hektar melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 923/Menlhk/Sekjen/HPL.O/ 12/2016. Penetapan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan hak kelola hutan kepada masyarakat adat.

Namun, pengakuan formal ini tidak secara otomatis menjamin perlindungan hak atas tanah ulayat mereka. PT Toba Pulp Lestari (TPL), sebuah perusahaan pulp dan kertas besar, masih mengoperasikan konsesi di wilayah adat tersebut berdasarkan izin yang diperoleh sebelum

⁹ Pasal 3 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

¹⁰ *Human Right Watch: "Indonesia: Masyarakat Adat Kehilangan Hutan Mereka"*, 2019 (diakses dari <https://www.hrw.org/id/news/2019/09/22/333956>, tanggal 11 Maret 2025)

¹¹ Pasal 18B ayat (2) Undang - Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² United Nations General Assembly, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, 2007, A/RES/61/295.

¹³ Pemerintah Kabupaten Toba, *Surat Keputusan Bupati Toba tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta*. 2019

pengakuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Kondisi ini menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan, di mana masyarakat Pandumaan-Sipituhuta mengalami kerugian lingkungan dan sosial akibat aktivitas perusahaan, sementara upaya mereka untuk mempertahankan hak tanah ulayat belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan dan hukum nasional meski sudah mendapat pengakuan secara resmi atas eksistensi juga wilayah mereka. Konflik ini menarik perhatian publik dan organisasi hak asasi, termasuk gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang menyoroti dampak jangka panjang kerusakan lingkungan dan kemudian mengadvokasi perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka yang diserukan pada Maret 2025 oleh Ephorus atau pemimpin tertinggi Gereja HKBP yaitu Pendeta Victor Tinambunan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip dan ketentuan yang diatur dalam *United Nations on The Rights of Indigenous Peoples* menjelaskan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat?
2. Bagaimana ketentuan hukum nasional saat ini mengatur perlindungan hak atas tanah milik masyarakat hukum adat?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Prinsip dan Ketentuan UNDRIP dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) merupakan dokumen hukum internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13 September 2007. UNDRIP diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 13 September 2007 setelah proses perundingan panjang selama lebih dari dua dekade. Awalnya, empat negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru menolak pengesahan UNDRIP dengan alasan potensi implikasi hukum terhadap kedaulatan dan klaim tanah adat. Namun, pada periode 2009–2010 keempat negara tersebut akhirnya memberikan dukungan resmi setelah melakukan konsultasi domestik dan memastikan mekanisme implementasinya sesuai konstitusi masing-masing.

Indonesia secara resmi mendukung UNDRIP pada saat pengesahannya di PBB dan menyatakan

komitmen untuk memajukan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pernyataan Delegasi RI dalam Sidang Majelis Umum PBB menegaskan bahwa meskipun UNDRIP bukan instrumen yang mengikat secara hukum, prinsip-prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai dalam Konstitusi dan Pancasila. Dalam praktiknya, beberapa kebijakan nasional, seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan penyusunan RUU Masyarakat Hukum Adat, mencantumkan UNDRIP sebagai salah satu acuan normatif.

UNDRIP menetapkan standar minimum mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, sumber daya alam, dan kebebasan menentukan nasib sendiri dalam kerangka negara tempat mereka berada. UNDRIP bukanlah instrumen hukum internasional yang mengikat secara langsung (*binding*), melainkan termasuk dalam kategori *soft law*, keberadaannya tetap memiliki pengaruh penting dalam pembentukan norma internasional dan kebijakan nasional. UNDRIP dikategorikan sebagai *soft law* karena tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum sebagaimana perjanjian internasional (*hard law*).

Dalam hukum Indonesia, UNDRIP dapat dikategorikan sebagai dokumen hukum internasional non-traktat yang memiliki nilai penting sebagai acuan normatif, terutama dalam pembentukan undang-undang yang menyentuh tentang hak masyarakat adat. Walaupun UNDRIP sendiri secara eksplisit tidak dapat diratifikasi karena karakteristik hukumnya, namun pernyataan dukungan yang Indonesia berikan pada tahun 2007 menunjukkan komitmen moral terhadap pengakuan hak-hak masyarakat adat terutama masyarakat hukum adat di dalam wilayah kedaulatannya, khususnya terkait hak atas tanah. Meskipun sampai saat ini belum dapat diadopsi sepenuhnya ke dalam hukum nasional terutama untuk mendorong rancangan terhadap undang-undang masyarakat hukum adat.

Prinsip-prinsip yang ada di dalam UNDRIP sebenarnya sudah sejalan dengan sejumlah ketentuan dalam hukum Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, seperti pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sedangkan di dalam UNDRIP hal yang berkaitan tersebut disebutkan dalam pasal 3, pasal 5, pasal 8 ayat (2), hingga pasal 27. Namun, dalam praktik hukum nasional, pengakuan tersebut masih bersifat deklaratif dan belum selalu disertai perlindungan substantif, khususnya dalam hal hak

atas tanah. Dalam kondisi inilah UNDRIP dapat berperan sebagai dasar normatif untuk menjembatani kesenjangan antara pengakuan formal dan perlindungan hukum yang efektif. Dalam konteks hukum internasional, UNDRIP ditempatkan sebagai bagian dari *emerging customary norms*, yaitu norma-norma hukum kebiasaan yang sedang berkembang.

UNDRIP memuat prinsip-prinsip fundamental yang menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat, terutama dalam konteks hubungan mereka dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, melainkan juga sebagai bagian integral dari identitas budaya, spiritualitas, dan eksistensi masyarakat adat secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembahasan mengenai prinsip-prinsip dalam UNDRIP yang berkaitan dengan tanah adat menjadi sangat penting dalam upaya mendorong reformasi hukum nasional yang lebih menyeluruh dan berkeadilan.

Salah satu prinsip utama dalam UNDRIP adalah hak kolektif masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang secara tradisional mereka miliki dan gunakan. Hal ini tercantum dalam pasal 26, yang menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan menguasai tanah serta wilayah yang mereka warisi secara turun-temurun¹⁴. Deklarasi ini juga menegaskan bahwa negara wajib memberikan pengakuan hukum terhadap tanah-tanah tersebut melalui sistem hukum nasional yang efektif dan transparan.

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) UNDRIP melarang segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk merampas identitas budaya dan integritas komunitas masyarakat adat, termasuk perampasan hak atas tanah¹⁵. Hal ini mencerminkan perlindungan terhadap hak kolektif dan integritas komunitas adat agar tidak terdegradasi oleh kebijakan atau praktik negara yang diskriminatif atau eksploitatif. Prinsip ini sejalan dengan konsep bahwa hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan komunitas adat itu sendiri.

Prinsip yang tak kalah penting adalah hak atas persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (*Free, Prior and Informed*

Consent atau FPIC) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa negara harus memperoleh persetujuan dari masyarakat adat sebelum melakukan proyek-proyek yang berdampak terhadap tanah, wilayah, atau sumber daya mereka, termasuk kegiatan yang bersifat eksploratif, komersial, maupun pembangunan infrastruktur¹⁶. FPIC mencerminkan prinsip partisipasi aktif dan kedaulatan masyarakat adat dalam menentukan nasib sendiri, termasuk dalam mempertahankan wilayah tradisional mereka.

UNDRIP juga memberikan perhatian pada mekanisme pemulihan terhadap hak-hak masyarakat adat yang dilanggar. Pasal 28 menyatakan bahwa masyarakat adat berhak atas restitusi atau, jika tidak memungkinkan, kompensasi yang adil dan layak atas tanah dan sumber daya yang telah dirampas, digunakan tanpa izin, atau dirusak. Hal ini memperkuat posisi masyarakat adat dalam menuntut pemulihan hak mereka secara hukum, serta menegaskan tanggung jawab negara untuk memberikan keadilan restoratif.

Meskipun tidak mengikat secara hukum, UNDRIP tetap memiliki kedudukan penting sebagai pedoman normatif dalam hukum internasional yang memberikan tekanan moral dan politik kepada negara-negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks hukum di Indonesia, dokumen ini dapat menjadi rujukan penting dalam memperbaiki dan menyusun ulang kerangka hukum nasional, terutama menyangkut perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat yang telah diakui secara legal. Sebagai suatu bentuk deklarasi yang disusun melalui proses yang panjang dan partisipatif oleh negara-negara anggota PBB, UNDRIP mencerminkan konsensus internasional tentang standar minimum perlindungan terhadap masyarakat adat.

UNDRIP tidak bersifat mengikat seperti traktat, prinsip-prinsip di dalamnya mengandung nilai hukum yang berkembang dan dapat memperkuat norma hukum nasional ketika diterapkan secara konsisten oleh negara-negara anggota, termasuk Indonesia. Bahkan dalam sistem hukum yang dualistik sekalipun, instrumen seperti UNDRIP dapat digunakan untuk menafsirkan norma dalam hukum nasional, khususnya ketika terdapat kekosongan hukum atau ketidaksesuaian antara hukum positif nasional

¹⁴ United Nations General Assembly, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, A/RES/61/295, 2007, Pasal 26 ayat (1).

¹⁵ United Nations General Assembly, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, A/RES/61/295, 2007, Pasal 8 ayat (2) huruf (a).

¹⁶ United Nations General Assembly, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, A/RES/61/295, 2007, Pasal 32.

dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional¹⁷.

Kerangka normatif yang tertuang dalam UNDRIP mengakui hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah, mewajibkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menjamin pemulihan atas pelanggaran hak. Ketiga prinsip ini yang juga tercermin dalam Pasal 26, 28, dan 32 UNDRIP sehingga dapat menjadi acuan dalam perumusan peraturan perundang-undangan nasional, seperti RUU Masyarakat Hukum Adat agar lebih menjamin keadilan substantif bagi masyarakat adat. Selain itu, pengadopsian UNDRIP dapat memperkuat legitimasi hukum nasional dalam forum internasional serta meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian-perjanjian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan hak masyarakat adat¹⁸. Dengan demikian, UNDRIP tidak hanya relevan sebagai sumber acuan etis, tetapi juga memiliki potensi untuk diinternalisasi ke dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.

Urgensi adopsi UNDRIP ke dalam Pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) telah menjadi wacana legislasi nasional selama lebih dari satu dekade, namun hingga kini belum berhasil disahkan. Padahal, urgensi kehadiran RUU ini sangat tinggi mengingat ketidakkonsistenan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam berbagai regulasi sektoral. Penguatan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat, salah satunya, memerlukan kerangka hukum yang lebih terintegrasi dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP).

B. Tinjauan Hukum Nasional Terhadap Perlindungan Tanah Masyarakat Hukum Adat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka melalui Pasal 18B ayat (2). Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah memperoleh

legitimasi konstitusional tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Namun, pengakuan tersebut, bersifat bersyarat dan bergantung pada tiga elemen utama: (1) masyarakat hukum adat tersebut masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (3) sesuai dengan prinsip NKRI. Syarat-syarat ini kemudian membuka ruang interpretasi yang luas dan dalam praktiknya, sering kali menjadi kendala administratif dan yuridis dalam proses pengakuan¹⁹. Dengan demikian, meskipun secara normatif telah diakui dalam UUD 1945, implementasi pengakuan tersebut dalam bentuk perlindungan hak, khususnya hak atas tanah, masih menghadapi tantangan yang cukup besar.

Pasal 18B ayat (2) memiliki implikasi hukum yang kuat untuk menjadikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai perintah konstitusional yang wajib ditindaklanjuti oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya²⁰. Ketentuan ini tidak hanya bersifat deklaratif belaka, melainkan harus menjadi norma konstitusional yang mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menjamin eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat mereka. Lebih lanjut, keberadaan Pasal 18B ayat (2) memiliki korelasi kuat dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Kombinasi antara kedua pasal ini memperlihatkan bahwa jaminan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat memiliki kedudukan sebagai hak konstitusional yang bersifat mendasar dan tidak dapat dikurangi²¹. Artinya, perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah bukan hanya merupakan kewajiban etis atau administratif, tetapi juga kewajiban konstitusional yang mengikat negara secara hukum. Pengakuan konstitusional ini menjadi fondasi yuridis bagi pembentukan peraturan sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta yang sedang dirancang seperti RUU Masyarakat Hukum Adat. Oleh karena itu, penting untuk memahami posisi strategis Pasal 18B ayat (2)

¹⁷ James Anaya, *Op. Cit.*, hlm. 144

¹⁸ Francesco Francioni dan Federico Lenzerini (eds.), *The Cultural Rights of Indigenous Peoples: Achievements and Continuing Challenges* (Leiden: Brill Nijhoff, 2008), hlm. 18

¹⁹ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 34 - 35.

²⁰ I Gede Pantja Astawa, *Teori Konstitusi* (Jakarta: UII Press, 2010), hlm. 112.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 194-196.

sebagai dasar konstitusional dalam merancang sistem hukum nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 merupakan salah satu tonggak utama dalam pengaturan hak atas tanah di Indonesia. Salah satu pasal penting dalam UUPA adalah Pasal 3 yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari negara harus memperhatikan hak ulayat dan hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional²². Meskipun pengakuan ini membuka peluang perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat, implementasinya sering kali menghadapi berbagai kendala.

Salah satu asas penting dalam UUPA adalah asas fungsi sosial. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dalam konteks ini, hak individu maupun kolektif atas tanah tidak bersifat mutlak, melainkan harus memperhatikan kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, asas ini juga kerap mengalami ketimpangan dan terkadang disalahgunakan oleh negara atau perusahaan swasta untuk mengambil alih tanah adat demi pembangunan tanpa mekanisme konsultasi dan ganti rugi yang adil bagi masyarakat hukum adat²³.

Beberapa kasus, tanah ulayat milik masyarakat adat dianggap sebagai tanah negara karena belum memiliki sertifikat atau tidak tercatat secara formal dalam hukum negara. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, di mana keberadaan hukum adat diabaikan oleh pendekatan hukum formal²⁴. Untuk mengatasi ketimpangan ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, melainkan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini merupakan tonggak penting dalam pengakuan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah mereka.

Meskipun konstitusi dan beberapa peraturan perundang-undangan nasional telah mengakui eksistensi dan hak masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah, masih terdapat kesenjangan signifikan antara norma hukum

nasional dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UNDRIP. Dalam beberapa aspek, perlindungan hukum nasional belum sepenuhnya sejalan dengan standar internasional, baik dalam substansi maupun implementasi. Salah satu indikator utama dari kesenjangan ini adalah belum adanya pengakuan hukum positif terhadap hak kolektif masyarakat adat atas tanah dalam bentuk yang tegas dan operasional. Dalam UNDRIP, Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa:

*"Indigenous peoples have the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources that they possess by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise acquired."*²⁵

Sementara itu, hukum nasional cenderung meletakkan posisi hak masyarakat adat dalam kerangka penguasaan negara yang bersyarat dan administratif. Kelemahan lain adalah tidak adanya mekanisme wajib yang menjamin partisipasi bebas, didahulukan, dan diinformasikan (*free, prior and informed consent*) dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan yang berdampak pada tanah adat. Dalam UNDRIP, prinsip FPIC ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2), sedangkan dalam hukum nasional, prinsip ini belum diatur secara eksplisit dalam regulasi sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan atau Undang-Undang lain yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat terutama terkait pengadaan tanah.

Berikut ini adalah uraian mengenai perbandingan antara prinsip-prinsip UNDRIP dengan ketentuan hukum nasional yang relevan:

- Pasal 26 UNDRIP mengatur hak kepemilikan kolektif atas tanah, wilayah, dan sumber daya secara eksplisit. Dalam konteks hukum Indonesia, meskipun Pasal 3 UUPA dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan dasar pengakuan terhadap hak ulayat, namun tidak terdapat peraturan pelaksana yang memadai untuk mengoperasionalkan hak-hak tersebut secara efektif. Pengakuan ini lebih bersifat deklaratif ketimbang implementatif, dan hal ini menyebabkan komunitas adat yang telah diakui secara hukum tetap mengalami kesulitan dalam mempertahankan wilayah adatnya.
- Pasal 28 UNDRIP menjamin hak atas ganti rugi dan pemulihan apabila terjadi perampasan tanah tanpa persetujuan. Namun dalam kerangka hukum nasional, terutama

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 3

²³ Maria S.W, *Op. Cit*, hlm. 67

²⁴ Boedi Harsono, *Op. Cit*, hlm 285.

²⁵ United Nations General Assembly, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, A/RES/61/295, 2007, Pasal 26 ayat (2).

UUPA, mekanisme ganti rugi tidak secara jelas mencakup komunitas adat sebagai subjek kolektif. Ganti rugi cenderung hanya dipertimbangkan dalam hubungan individual dengan negara atau pelaku pembangunan, bukan atas dasar relasi komunal yang melekat pada tanah adat.

- Pasal 32 ayat (2) UNDRIP menekankan pentingnya prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) sebagai syarat mutlak dalam setiap kegiatan pembangunan yang berdampak pada wilayah adat. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, prinsip ini belum mendapatkan bentuk normatif yang eksplisit. Ketiadaan norma FPIC menyebabkan banyak proses pembangunan di wilayah adat berlangsung tanpa konsultasi yang bermakna, sehingga berujung pada konflik dan marginalisasi masyarakat hukum adat.

Dari perbandingan ini jelas terlihat bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mengharmonisasikan hukum nasional dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam UNDRIP terutama pengakuan terhadap hak atas tanah adat. Harmonisasi tersebut dapat dimulai dengan memasukkan ketentuan FPIC secara eksplisit ke dalam RUU Masyarakat Hukum Adat, membentuk mekanisme pengakuan hak kolektif melalui sertifikat kolektif atau pengakuan batas wilayah adat, serta memperluas konsep kompensasi dalam UU Pengadaan Tanah agar mencakup pemulihan nilai-nilai non-ekonomi.

Salah satu tonggak penting dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah adalah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat bukanlah bagian dari hutan negara, melainkan berada di bawah penguasaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Putusan ini merupakan respons atas *judicial review* terhadap Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang sebelumnya mengklasifikasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Frasa ini secara langsung menempatkan hutan adat dalam kategori hutan negara, sehingga pengelolaannya berada di bawah kewenangan penuh pemerintah. Akibatnya, masyarakat adat tidak memiliki kontrol penuh atas tanah dan sumber daya alam yang secara turun-temurun mereka kelola. Kondisi ini berujung pada banyaknya konflik lahan, perampasan wilayah adat, dan pemberian izin konsesi tanpa persetujuan masyarakat adat.

Permohonan pengujian konstitusional ini diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dua komunitas adat, yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu (Riau) dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisit (Banten). Pemohon berargumen bahwa frasa “hutan adat merupakan hutan negara” bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat serta identitas budaya mereka.

Pemohon juga mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan penekanan bahwa kemakmuran tersebut harus mencakup masyarakat adat sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Dengan keluarnya putusan ini, Mahkamah Konstitusi secara jelas mengakui kedaulatan hukum masyarakat adat atas wilayah adatnya. Ini menjadi langkah penting dalam menjembatani ketimpangan antara hukum nasional dan norma internasional seperti yang diatur dalam UNDRIP, khususnya terkait dengan pengakuan atas hak kolektif.

Berdasarkan pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengkategorian hutan adat sebagai hutan negara secara otomatis menghilangkan hak kolektif masyarakat hukum adat. MK mengakui bahwa meskipun negara memiliki hak menguasai, hak tersebut bukanlah kepemilikan absolut, melainkan mengandung kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat. MK juga menegaskan bahwa hak masyarakat hukum adat bersifat asli (*inherent*) dan telah ada sebelum terbentuknya negara, sehingga negara tidak dapat mereduksi hak tersebut menjadi sekadar hak yang diberikan. Amar putusan MK menyatakan bahwa frasa “hutan negara” dalam definisi hutan adat pada Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Definisi tersebut diubah menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat”. Dengan demikian, secara normatif, hutan adat dipisahkan dari hutan negara dan diakui sebagai bagian dari wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat²⁶.

Implikasi normatif dari putusan ini sangat besar. Pertama, secara hukum, negara tidak lagi memiliki dasar untuk mengklaim hutan adat sebagai bagian dari hutan negara tanpa melalui

²⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 35/PUU-X/2012* (2012) tentang Pengujian Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan

proses pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat. Kedua, masyarakat adat mendapatkan legitimasi hukum yang lebih kuat untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman perampasan atau pemberian izin tanpa persetujuan mereka. Ketiga, putusan ini membuka ruang bagi pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengakuan hutan adat dalam peraturan pelaksana, baik di tingkat nasional maupun daerah²⁷.

Contoh Kasus Konflik Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka Pengakuan Hukum

a. Kasus Tanah Adat Milik Masyarakat Hukum Adat Sipahuta

Komunitas Adat Sipahuta secara hukum telah diakui melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara No. 3 Tahun 2019, yang mencakup validasi struktur adat, peta wilayah, dan bukti praktik ulayat turun-temurun. Legitimasi ini menjadikan mereka sebagai masyarakat hukum adat resmi dalam sistem hukum Indonesia. Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan atas hak tanah mereka secara substantif.

Selama lebih dari dua dekade, masyarakat Sipahuta mengalami berbagai bentuk konflik agraria, terutama akibat tumpang tindih klaim atas tanah adat mereka dengan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan swasta, salah satunya PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan bubur kertas, dan hingga sekarang masih mengoperasikan konsesi di wilayah adat tersebut berdasarkan izin yang diperoleh sebelum pengakuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Kondisi ini menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan, di mana masyarakat Pandumaan-Sipituhuta mengalami kerugian lingkungan dan sosial akibat aktivitas perusahaan, sementara upaya mereka untuk mempertahankan hak tanah ulayat belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan dan hukum nasional meski sudah mendapat pengakuan secara resmi atas eksistensi juga wilayah mereka²⁸.

Pada Maret 2025, kasus konflik antara masyarakat adat dan PT TPL kembali mencuat. Akses masyarakat Sipahuta ke hutan adat ditutup

oleh perusahaan, dan beberapa warga mengalami intimidasi ketika mencoba mempertahankan wilayah adat mereka. Peristiwa ini menunjukkan adanya pembiaran negara terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat hukum adat, bahkan setelah pengakuan hukum diberikan melalui peraturan daerah. Konflik ini menarik perhatian publik dan organisasi hak asasi manusia, termasuk gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang menyoroti dampak jangka panjang kerusakan lingkungan dan dampak sosial ekonomi yang merugikan masyarakat setempat, kemudian mengadvokasi perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka yang diserukan pada konferensi Mei 2025.

Sebagai bentuk respons terhadap eskalasi konflik yang terus terjadi, International Labour Organization (ILO) melalui forum ILC ke-113 di Jenewa merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk: (1) Melibatkan masyarakat adat dan pemerintah daerah secara langsung dalam penyelesaian konflik; (2) Membangun kerangka hukum yang nondiskriminatif untuk menjamin akses masyarakat adat terhadap tanah; dan (3) Memberikan kepastian hukum terhadap status tanah adat. Rekomendasi ini memperkuat argumen bahwa hukum nasional Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan standar internasional dalam melindungi hak masyarakat adat²⁹.

Kasus Sipahuta mencerminkan lemahnya perlindungan substantif atas tanah adat meskipun telah ada pengakuan formal. Tidak adanya mekanisme pendaftaran hak kolektif secara administratif, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pengakuan, dan tumpang tindih dengan izin konsesi menunjukkan bahwa hukum nasional belum mengadopsi secara penuh prinsip-prinsip UNDRIP, terutama Pasal 26 (hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya) dan Pasal 32 (partisipasi bebas, didahulukan, dan diinformasikan/FPIC). Dengan demikian, kasus Sipahuta menegaskan pentingnya integrasi norma-norma UNDRIP ke dalam regulasi nasional, khususnya dalam pembentukan dan penyempurnaan RUU Masyarakat Hukum Adat. Tanpa langkah konkret tersebut, pengakuan hukum akan tetap bersifat simbolik dan tidak mampu mencegah pelanggaran terhadap hak masyarakat adat atas tanah mereka.

²⁷ Paulus Pora Putra Fajar, Sukardan Aloysius & Husni Kusuma Dinata, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat," Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik 2, no. 2 (2024): hlm. 39-42.

²⁸ Mongabay Indonesia: "Konflik PT TPL dengan Masyarakat Adat di Toba," 2025, (diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2025/03/konflik-pt-tpl-dengan-masyarakat-adat-toba/>, tanggal 21 Agustus 2025)

²⁹ International Labour Organization (ILO). "Direct request (CEACR) — Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) Indonesia", 2025 (diakses dari https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:4416270, tanggal 03 November 2025)

b. Kasus Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang di Bulukumba.

Komunitas Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu contoh nyata masyarakat hukum adat yang telah diakui secara hukum dan administratif di Indonesia. Setelah mengalami konflik panjang dengan perusahaan perkebunan PT London Sumatra (Lonsum) terkait klaim tanah ulayat, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, yang secara resmi mengakui kelembagaan adat, wilayah ulayat, dan norma adat mereka yang berlandaskan *Pasang ri Kajang*, sebuah sistem hukum adat yang mengatur hubungan manusia, alam, dan Tuhan secara ketat, termasuk larangan menebang pohon dan membuka hutan tanpa izin adat³⁰.

Kasus yang dialami Masyarakat Adat Ammatoa Kajang berawal dari konflik panjang antara komunitas adat dengan perusahaan perkebunan dan kebijakan kehutanan negara yang tidak mengakui hak ulayat mereka. Sejak awal 1980-an, wilayah hutan adat Kajang di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, ditetapkan sebagai bagian dari kawasan hutan negara, sehingga masyarakat adat kehilangan kendali formal atas tanah dan hutan yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Ketika pemerintah mengeluarkan izin bagi PT London Sumatra (Lonsum) untuk membuka perkebunan karet di wilayah tersebut pada 1980–1990-an, masyarakat Kajang menolak keras karena menganggap tanah itu merupakan bagian dari hutan keramat yang diatur dalam hukum adat *Pasang ri Kajang*, yang melarang penebangan dan pembukaan lahan tanpa izin adat. Penolakan ini berujung pada kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga adat, di mana sejumlah tokoh masyarakat Kajang sempat ditangkap karena dituduh menghalangi aktivitas Perusahaan³¹.

Konflik ini kemudian menarik perhatian lembaga masyarakat sipil seperti AMAN,

WALHI, dan Komnas HAM, yang mendorong pengakuan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat Kajang. Setelah proses advokasi panjang dan verifikasi adat, Pemerintah Kabupaten Bulukumba menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015, yang secara resmi mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang beserta sistem hukum, lembaga adat, dan wilayah ulayatnya.

Pengakuan ini menjadi dasar hukum bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menetapkan Hutan Adat Ammatoa Kajang seluas ±313,99 hektar melalui SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016, menjadikannya salah satu dari 9 hutan adat pertama yang diakui pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012³². Setelah pengakuan itu, masyarakat adat kembali memperoleh hak kelola dan menjaga hutan adat secara berkelanjutan sesuai *Pasang ri Kajang*, yang mengatur hubungan manusia dengan alam secara sakral. Hingga kini, wilayah adat Kajang dijadikan contoh keberhasilan integrasi antara hukum adat dan hukum negara dalam perlindungan hutan dan hak masyarakat hukum adat di Indonesia.

c. Kasus Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu & Moi di Papua

Kasus lainnya yang melibatkan pengambilalihan tanah adat juga terjadi di Tanah Papua yang melibatkan suku Awyu dan Moi di Papua Selatan untuk membangun proyek perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL) yang mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektar. Sebagian izin tersebut berada di hutan adat marga Woro, bagian dari suku Awyu. Sementara itu, suku Moi juga terancam oleh kehadiran perusahaan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) yang akan memabat 18.160 hektar hutan adat untuk perkebunan sawit. Perusahaan tersebut sebelumnya memegang konsesi seluas 40.000 hektar di Kabupaten Sorong.

Dengan pengambilalihan hutan adat tersebut menimbulkan efek buruk jangka panjang karena proyek ini merupakan bagian dari proyek utama skala besar Tanah Merah yang di operasikan oleh tujuh perusahaan, termasuk PT. IAL dan PT. SAS. Hasil kajian dan investigasi dari *Gecko Project*

³⁰ Pemerintah Kabupaten Bulukumba, *Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang* (Bulukumba: Pemkab Bulukumba, 2015).

³¹ Mongabay Indonesia: “*Perjuangan Masyarakat Kajang Menjaga Hutan Yang Terancam Perkebunan*”, 2018 (diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2013/07/18/perjuangan-masyarakat-kajang-menjaga-hutan/>, tanggal 03 November 2025)

³² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang* (Jakarta: KLHK, 2016).

yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang investigasi terhadap penyalahgunaan lahan menunjukkan bahwa operasi Proyek Tanah Merah berpotensi menghancurkan hutan Papua karena mempunyai banyak permasalahan. Proyek ini tercatat tidak memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), adanya pemalsuan tanda tangan pejabat, hingga tidak adanya negosiasi dan persetujuan dari masyarakat lokal³³.

Selain perizinan pemberian lahan, pendirian perusahaan kelapa sawit ini juga diduga melegalkan *State Capture Corruption*, yang merupakan kemampuan pelaku usaha untuk mempengaruhi formasi dari *rule of the game* melalui pemberian suap kepada pejabat publik³⁴. Pada Mei 2024, suku Awyu dan Moi kemudian mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang tengah mereka gugat. Hingga saat ini, gugatan tersebut telah sampai pada tahap kasasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UNDRIP, meskipun memiliki kedudukan sebagai *soft law*, tetap memegang peran signifikan dalam membentuk norma dan praktik internasional terkait perlindungan hak masyarakat adat, khususnya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Instrumen ini memuat prinsip-prinsip fundamental seperti *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang menegaskan hak masyarakat adat untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap rencana kegiatan yang dapat mempengaruhi wilayahnya. Prinsip-prinsip tersebut diakui secara luas di dunia internasional, bahkan diadopsi secara langsung ke dalam hukum positif beberapa negara, sehingga menciptakan standar normatif global. Dalam konteks hukum di Indonesia, meskipun pemerintah telah menyatakan dukungan politik terhadap UNDRIP, implementasinya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi sepenuhnya ke

dalam sistem hukum nasional. RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi instrumen strategis yang berpotensi untuk secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip UNDRIP, termasuk FPIC, sehingga dapat memberikan landasan hukum yang jelas, mengisi kekosongan pengaturan, mengurangi potensi konflik lahan, dan memperkuat posisi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang setara.

2. Hukum nasional Indonesia, melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, telah memberikan pengakuan konstitusional dan normatif terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak mereka atas tanah. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan mekanisme operasional yang baku dan seragam di tingkat nasional. Tidak adanya prosedur formal yang jelas untuk pengakuan tanah adat, serta ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai FPIC dalam peraturan perundang-undangan, menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan berpotensi memicu konflik. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar instansi dan inkonsistensi peraturan sektoral semakin memperlemah efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip UNDRIP ke dalam hukum nasional melalui legislasi baru maupun revisi peraturan sektoral adalah langkah yang tidak hanya strategis tetapi juga mendesak, agar perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah dapat terlaksana secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan komitmen internasional yang telah diambil Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah pusat bersama DPR perlu segera mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip UNDRIP, khususnya hak atas tanah dan FPIC, dimasukkan secara jelas dan dapat dioperasionalkan. RUU ini hendaknya tidak hanya memuat pengakuan normatif, tetapi juga mengatur prosedur baku pengakuan tanah adat secara nasional yang mencakup tahapan identifikasi wilayah adat, verifikasi lapangan, pengukuhan melalui peraturan kepala daerah, serta pendaftaran resmi di

³³ Pradipta Pandu, Kompas News : “Suku Awyu dan Moi Serukan Penyelamatan Hutan Adat Papua” 2024 (diakses dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/27/suku-awyu-dan-moi-serukan-penyelamatan-hutan-adat-papua> , tanggal 03 November 2025)

³⁴ Hellman, J. S., Jones, G., Kaufmann, D., & Schankerman, M. “*Measuring governance, corruption, and state capture: How firms and bureaucrats shape the business environment in transition economies*”. World Bank Policy Research Working Paper, No. 2312. (2000)

Badan Pertanahan Nasional. Harmonisasi lintas sektor mutlak diperlukan, khususnya di bidang kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan lingkungan hidup, untuk mencegah tumpang tindih izin dan kebijakan yang dapat merugikan masyarakat hukum adat. Setiap kegiatan atau proyek pembangunan yang berpotensi mempengaruhi wilayah adat harus melalui proses konsultasi yang memenuhi unsur FPIC, yakni dilakukan sebelum keputusan diambil, melibatkan masyarakat adat secara penuh, memberikan informasi yang lengkap dan transparan, serta menghormati mekanisme pengambilan keputusan menurut hukum adat setempat.

2. Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip UNDRIP di tingkat lokal melalui penyusunan peraturan daerah yang secara tegas mengakui dan melindungi hak masyarakat hukum adat. Langkah ini dapat didukung dengan pemetaan partisipatif wilayah adat yang melibatkan komunitas lokal, lembaga adat, serta pihak independen untuk menjamin keakuratan data dan legitimasi pengakuan. Sebelum mengeluarkan izin pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat, pemerintah daerah wajib mengadakan konsultasi publik yang inklusif dan transparan, melibatkan semua pihak yang berkepentingan, serta dilaksanakan dalam forum yang sesuai dengan tradisi dan prosedur adat. Implementasi prinsip-prinsip ini akan memastikan bahwa pembangunan di wilayah adat berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, sekaligus mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anaya, S. J. *Indigenous Peoples in International Law (2nd ed.)*. Oxford: Oxford University Press, 2004
- Astawa, I. G. P. *Teori konstitusi*. Jakarta: UII Press, 2010
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Boyle, A., & Chinkin, C. *The making of international law*. Oxford: Oxford University Press, 2007
- Brems, E. Soft law and the human rights of indigenous peoples. In S. Sterckx (Ed.), *Human rights norms and essential medicines*. Cambridge: Intersentia, 2006
- Cassese, A. *International law (2nd ed.)*. Oxford: Oxford University Press, 2005
- Colchester, M. *Indigenous Peoples and Resource Rights in South and Southeast Asia*. Dalam S. Anaya (Ed.), *International Law and Indigenous Peoples*. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2004
- Delanty, G. *Community (3rd Edition.)* Oxford: Routledge, 2018
- Francioni, F., & Lenzerini, F. (Eds.). *The cultural rights of indigenous peoples: Achievements and continuing challenges*. Leiden: Brill Nijhoff, 2008
- Franck, T. M. *The power of legitimacy among nations*. Oxford: Oxford University Press, 1990
- Harsono, B. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan Press, 2003.
- Hooker, M. B. *Adat law in modern Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 2015
- Hellman, J. S., Jones, G., Kaufmann, D., & Schankerman, M. *Measuring governance, corruption, and state capture: How firms and Bureaucrats Shape the Business Environment in Transition Economies* (World Bank Policy Research Working Paper No. 2312). Washington, D.C.: The World Bank, 2000
- Kingsbury, B. *Reconciling five competing conceptual structures of indigenous peoples' claims in international and comparative law*. In P. Alston (Ed.), *Peoples' rights*. Oxford: Oxford University Press, 2001
- Lightfoot, S. *Global Indigenous Politics: A Subtle Revolution*. New York: Routledge, 2016
- Orange, Claudia. *The Treaty of Waitangi*. New Zealand: Bridget Williams Books, 2015
- Rahardjo, S. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Rudy, Wijaya, R., & Putra, M. A. *Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2022
- Shaw, M. N. *International law (9th Edition)*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021
- Soendjoto, M. A., & Wahyu (Eds.). *Pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif budaya dan kearifan lokal*. Banjar: Universitas Lambung Mangkurat Press, 2007
- Soepomo. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2016

- Sukirno. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Sumardjono, S.W. M, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Thornberry, P. *Indigenous peoples and human rights*. Manchester: Manchester University Press, 2002
- Titatehu, R. Z . *Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Wiratraman, R. H. P. *Hukum dan Politik Pengakuan Masyarakat Adat*. Yogyakarta: STPN Press, 2019
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press, 2016
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Bolivia. *Constitution of the Plurinational State of Bolivia* (2009)
- Filipina. Republic Act No. 8371 (*Indigenous Peoples' Rights Act of 1997*)
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Undang-Undang Pokok Agraria*
- Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2012. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.
- Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Surat Keputusan Nomor SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang *Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang*.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*
- Indonesia. Pemerintah Kabupaten Toba 2019. Surat Keputusan Bupati Toba tentang *Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta*.
- Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bulukumba. 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang*. Bulukumba: Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
- New York. United Nations General Assembly. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, Resolution 61/295.
- New Zealand. *Treaty of Waitangi (Te Tiriti o Waitangi)*, 1840, New Zealand Government.
- Peru. **Law No. 29785/2011, Law of the Right to Prior Consultation - Supreme Decree No. 001-2012-MC**
- Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah lainnya**
- Alyanada, A., & Iskandar, I. (2023). *Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Mendukung Implementasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples di Indonesia*. Journal of International and Local Studies, 7(1), <https://doi.org/10.56326/jils.v7i1.1848>
- Fajar, P. P. P., Aloysius, S., & Dinata, H. K. (2024). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 39–42.
- Fitri, R. M. N., & Firdaus, S. U. (2024). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat*. Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 8(1), 91.
- Kingsbury, B. (1998). "Indigenous Peoples" in *International Law: A Constructivist Approach to the Asian Controversy*. The American Journal of International Law, 92(3), 414–457. <https://doi.org/10.2307/2997916>
- Mansur, T. M., Hadi, S., & Arifin, Z. (2020). *Recognition of Adat Forest and Plantation Concession in Aceh After Decision MK 35/PUU-X/2012*. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 22(3), 421–444.
- Martínez Cobo, J. R. (1989). *Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations: Final Report (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4)*. United Nations.
- Nababan, A., & Sombolinggi, R. (2017). *Masyarakat Adat dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030*. Jurnal Pembaruan Hukum, 4(2)
- Sanders, Douglas (1989). *The Formation of*

the UN Working Group on Indigenous Populations. Human Rights Quarterly, Vol. 11, No. 3, hlm. 356-381

Artikel dan Website

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2020. *Catatan Atas Kondisi Masyarakat Adat di Indonesia*. Diakses 13 November 2024. https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020_AMAN.pdf
- Badan Registrasi Wilayah Adat. *Status Pengakuan Wilayah Adat: Tantangan dan Harapan di Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara 2025*. Diakses 22 Maret 2025. <https://brwa.or.id/news/read/764>
- Charliesta LK2 FH UI 2023. *Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat demi Menjamin Hak-Hak Masyarakat Adat*. Diakses pada 08 Maret 2025 <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-demi-menjamin-hak-hak-masyarakat-adat/>
- Departement of Economic and Social Affairs of United Nations. *Indigenous Peoples at the United Nations*. Diakses pada 10 Januari 2025, pukul 21.15 WITA. <https://social.desa.un.org/issues/indigenous-peoples/indigenous-peoples-at-the-united-nations>
- Hukum Online News 2006. *Pluralisme Hukum Harus Diakui*. Diakses pada 06 November 2024, pukul 10.35 WITA. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pluralisme-hukum-harus-diakui-hol15089/>
- Hukum Online News 2024. *Rawan Kriminalisasi, DPR dan DPD Diminta Proses RUU Masyarakat Hukum Adat jadi UU*. Diakses pada 08 Maret 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/rawan-kriminalisasi--dpr-dan-dpd-diminta-proses-ruu-masyarakat-hukum-adat-jadi-uu-lt6743eb50c2fdd/>
- Human Right Watch. *Indonesia: Masyarakat Adat Kehilangan Hutan Mereka*. Diakses pada 11 Maret 2025 <https://www.hrw.org/id/news/2019/09/22/333956>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2016. *Inkuiri nasional: Hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan*. Diakses 30 Oktober 2025, dari <https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-%24N60YN.pdf>
- International Labour Organization 2025. *Direct request (CEACR) — Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111): Indonesia*. Geneva: International Labour Organization. Diakses pada 3 November 2025, dari https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:4416270
- Konsorium Pembaruan Agraria pers 2024. *Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia*. Diakses pada 06 November 2024, pukul 11.15 WITA. <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>
- Mongabay Indonesia. 2018. *Perjuangan masyarakat Kajang menjaga hutan yang terancam Perkebunan*. Diakses pada 3 November 2025, <https://www.mongabay.co.id/2013/07/18/perjuangan-masyarakat-kajang-menjaga-hutan/>
- Mongabay Indonesia 2025. *Konflik PT TPL dengan Masyarakat Adat di Toba*. Diakses pada 21 Mei 2025. <https://www.mongabay.co.id/2025/03/konflik-pt-tpl-dengan-masyarakat-adat-toba/>
- Nurdiansyah Dalidjo 2021. *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Mengenal siapa itu Masyarakat Adat*. Diakses pada 17 Agustus 2024. <https://aman.or.id/news/read/1267>
- Nurul Firmansyah 2019. *Mengenal Masyarakat Adat*. diakses pada 26 Oktober 2024. <https://geotimes.co.id/opini/mengenal-masyarakat-adat/>
- Pandu, P. (2024, Mei 27). *Suku Awyu dan Moi serukan penyelamatan hutan adat Papua*. Kompas News. Diakses pada 3 November 2025, dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/27/suku-awyu-dan-moi-serukan-penyelamatan-hutan-adat-papua>
- Unair News 2024. *Pakar UNAIR Sebut Dualisme Hak Tanah dalam Penggusuran Masyarakat Adat IKN*. Diakses pada 24 Agustus 2024. <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-kritik-penggusuran-masyarakat-adat-di-ikn/>
- Unair News 2024. *Pakar Hukum UNAIR Kritik Penggusuran Masyarakat Adat di IKN*. Diakses pada 04 Maret 2025 Pakar Hukum UNAIR Kritik Penggusuran Masyarakat Adat di IKN